

**Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual
Beli Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)**

Saini

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnai Jember Indonesia

e-mail: zainishaleh@gmail.com

Abstact: *In principle, blood donation is a noble charity that can save the lives of many people. Humanitarian tragedies in the form of accidents, operations, etc., almost certainly require assistance and the availability of adequate blood. Such events should arouse the feeling and spirit of human solidarity. Unfortunately, information about the benefits of blood donation for humanity and health has not been well communicated. In the polar literature at-Turats found a chapter that specifically discusses the law of donors and blood transfusions. With the various honors of the principle of good deeds to others using the blood donor media, Muslims in general need a more detailed and systematic reconceptualization of the decisions of Syara' law related to the practice and dynamics of the medical world. Therefore, this research will answer the following problem formulations, (1) what are the views of the fuqaha on the law of blood donation?, (2) what are the views of the fuqaha on the law of blood transfusion? And (3) What is the law on buying and selling blood for blood transfusion needs? To answer some of the problem formulations above, the researcher uses a type of research that adopts some qualitative research techniques that are library research, namely reviewing and researching library sources, in the form of fiqh books by contemporary fiqh scholars related to the theme discussion. The data collection technique used by the researcher is documentation technique because this research is library research. After the data is collected, it is analyzed by following the mile and hiberman analysis model and added with content analysis. This study produced three answers as a follow-up to the problem formulation that was made at the beginning of the discussion. First, contemporary fiqh scholars differ on the law of blood donation. In ikhtiyar conditions, the law of blood donation is prohibited. Meanwhile, in an emergency, they agree that it is permissible. Second, blood transfusions are not allowed because blood is an unclean object. However, if you can save human life, then yes. Third, the law sells blood both to individuals and to foundations or banks. because it is very useful for humans to help the souls of fellow humans who need blood transfusions due to operations and accidents*

Keywords: *Donor, Blood Transfusion, Perspective, Buying and Selling Blood, Islamic Law*

Abstrak: *Secara prinsip, donor darah merupakan amal mulia yang dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Tragedi kemanusiaan berupa kecelakaan, operasi, dll, hampir pasti membutuhkan bantuan dan ketersediaan darah yang memadai. Peristiwa-peristiwa semacam itu semestinya menggugah perasaan dan semangat solidaritas kemanusiaan. Sayangnya, informasi tentang manfaat donor darah bagi kemanusiaan dan kesehatan selama ini kurang terkomunikasikan dengan baik. Dalam literature kutub at-Turats ditemui bab yang secara khusus membahas hukum donor dan transfusi darah. Dengan berbagai kemuliaan prinsip amal kebaikan kepada orang lain menggunakan media donor darah tersebut, umat Islam secara umum memerlukan rekonsepsi putusan hukum Syara' terkait praktik dan dinamika dunia medis dengan lebih rinci dan sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab*

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

beberapa rumusan masalah berikut, (1) bagaimana pandangan fuqaha tentang hukum donor darah?, (2) bagaimana pandangan fuqaha tentang hukum transfusi darah? Dan (3) Bagaimana hukum jual beli darah untuk kebutuhan transfusi darah? Untuk menjawab beberapa rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian yang mengadopsi sebagian teknik-teknik penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu mengkaji dan meneliti sumber-sumber kepustakaan, berupa kitab-kitab fiqh karya ulama fiqh kontemporer yang berkaitan dengan tema bahasan. Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai adalah teknik dokumentasi sebab penelitian ini adalah penelitian pustaka. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan mengikuti model analisis mile dan hiberman dan ditambah dengan analisis isi (content analysis). Penelitian ini menghasilkan tiga jawaban sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah dibuat di awal pembahasan. Pertama, ulama fiqh kontemporer berbeda penapat tentang hukum donor darah. Dalam kondisi ikhtiyar, hukum donor darah dilarang, Sementara jika dalam kondisi darurat mereka sepakat boleh. Kedua, transfusi darah tidak dibolehkan sebab darah adalah benda najis. Akan tetapi jika bisa menyelamatkan nyawa manusia maka boleh. Ketiga, Hukum menjual darah baik kepada personal maupun kepada yayasan atau bank. karena besar sekali manfaatnya bagi manusia guna menolong jiwa sesama manusia yang memerlukan transfusi darah karena operasi dan kecelakaan.

Kata Kunci: Donor, Transfusi Darah, Perspektif, Jual Beli Darah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Secara prinsip, Donor Darah merupakan amal mulia yang dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Tragedi kemanusiaan beruntun berupa bencana tsunami di Aceh, gempa yang diikuti tsunami Bantul DIY, air bah Situ Gintung, ratusan bahkan ribuan peristiwa semacam itu hampir tiap hari terjadi. Kecelakaan, bencana dan tragedi kemanusiaan lainnya hampir pasti membutuhkan bantuan dan ketersediaan darah yang memadai. Peristiwa-peristiwa semacam itu semestinya menggugah perasaan dan semangat solidaritas kemanusiaan.

Dari sisi nilai ibadah, donor darah merupakan kebajikan yang sangat mulia di mata agama. Sesuai ajaran Islam, donor darah termasuk implementasi perintah Allah untuk saling menolong sesama sebagaimana firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ [المائدة : 2]

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." [QS. Al-Maidah[05]:02]

Allah berfirman:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة : 32]

"Dan barangsiapa yang memelihara dan menyelamatkan kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." [QS. Al-Maidah[05]:32].

Dalam literature kutub at-Turats karya ulama klasik pendiri madzhab, tidak ditemui bab yang secara khusus membahas hukum melakukan transfusi darah. Namun secara umum banyak ulama kontemporer yang sudah mengkaji dan

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

memutuskan hukum tentang transfusi darah dengan tanpa melihat pada beberapa tipologi dan motivasi orang-orang yang gemar mendonorkan darahnya.¹

Syaikh 'Atiyah Muhammad Salim mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya orang yang melakukan transfusi atau bahkan donor darah maka dibukalah bank darah, yaitu bank yang khusus menangani dan menghimpun darah dari berbagai sumber kemudian ditransfer ke rumah sakit-rumah sakit. Sehingga hal ini darah seakan sudah menjadi barang dagangan (komoditi).² Dengan adanya bank yang khusus menangani masalah pengelolaan dan menghimpun darah guna didistribusikan ke beberapa rumah sakit dan kepada para pasien yang kekurangan darah, atau bahkan penghimpunan darah yang dilakukan oleh PMI sama-sama memiliki kemungkinan besar bahwa darah yang dihimpun adalah berasal dari orang yang berbeda keyakinan (agama) dengan islam. Atau dengan kata lain darah tersebut diperoleh dari orang kafir yang *muhaddaradam* atau murtad.

Meskipun sudah banyak ulama kontemporer yang memutuskan hukum kebolehan melakukan transfusi darah dari muslim ke non muslim ataupun sebaliknya. Tetapi mereka masih membedakan antara orang kafir atau non muslim yang boleh

menjadi donor. Yaitu bukan orang yang *muhaddaradam* atau kafir harbi. Atau dengan kata lain orang kafir tersebut adalah *ma'shumu ad-Dam* (kafir dimmi dan kafir mu'ahad).³

Dengan berbagai kemuliaan prinsip amal kebaikan kepada orang lain menggunakan media donor darah tersebut, umat Islam secara umum memerlukan rekonsepsi putusan hukum Syara' terkait praktik dan dinamika dunia medis dengan lebih rinci dan sistematis. Dengan demikian penelitian ini hanya akan memfokuskan pada tiga masalah utama, yaitu (1) bagaimana pandangan fuqaha tentang hukum donor darah?, (2) bagaimana pandangan fuqaha tentang hukum transfusi darah? Dan (3) bagaimana metode *isinbath* fuqaha tentang hukum donor dan transfusi darah?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang: (1) Pandangan fuqaha tentang hukum donor darah, (2) Pandangan fuqaha tentang hukum transfusi darah, dan (3) Metode *Isinbath* fuqaha tentang hukum donor dan transfusi darah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), sebab objek yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah data-data pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan kitab-kitab. Sementara dilihat dari paradigmanya, penelitian ini mengadopsi sebagian metode penelitian *kualitatif*. Sehingga dengan demikian, penyajian data dari penelitian ini nantinya akan berisi

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, juz III, hal 532 (Maktabah as-Syamilah); Syaikh al-Utsaimin, *Fatawa wa Rasa'ila li al-Utsaimin*, juz 510, hal 26.

² 'Atiyah Muhammad Salim, *Syarah Bulughu al-Maram li Syaikh 'Atiyah Muhammad Salim*, (maktabah as-Syamilah), juz XVI, hal 8

³ *Fatawa wastisyarati al-Islam al-Yaum*, juz XVI, hal 388

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

data-data kualitatif berupa kutipan-kutipan data yang diperoleh dari kitab kuning yang relevan dan sumber-sumber yang mendukung.

Untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan fokus penelitian dalam penelitian ini, maka diperlukan teknik dalam pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi.⁴ Yaitu mencari data-data yang bersumber dari kitab kuning yang relevan dengan fokus. Data juga akan diperkaya dengan buku-buku yang relevan dengan kajian ini, berupa buku-buku yang membahas tentang kesehatan, fikih kesehatan dan berbagai sumber lain yang mendukung.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti teknik analisis data kualitatif, karena paradigma dalam Penelitian ini mengadopsi sebagian teknik-teknik penelitian kualitatif dan data yang dihasilkan adalah data-data kualitatif. Sementara proses analisis data sudah dimulai sejak pengumpulan data dilakukan, bahkan terus berlangsung sampai setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hiberman ditambah dengan konten analisis.

PEMBAHASAN

1. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHARUSKAN TRANSFUSI DARAH

Untuk melakukan transfusi

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*,(2010. Jakarta: Rineka Cipta), hal 274

darah, pada dasarnya ada dua faktor yang mengharuskannya. Pertama, karena kekurangan darah, dan kedua, karena tubuh kekurangan unsur-unsur penting dalam darah.⁵

2. MANFAAT DONOR DARAH

Pergantian darah (*takhalluf ad-Dam*), itulah yang akan dirasakan jika melakukan [donor darah](#), sebab setiap tetes darah yang disumbangkan tidak hanya dapat memberikan kesempatan hidup bagi orang lain tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonornya. Manfaat yang bisa dieperoleh antara lain adalah menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, membantu penurunan berat badan, dan mendeteksi penyakit serius.⁶

3. RESIKO TRANSFUSI DARAH

Di antara resiko yang kemungkinan dapat berakibat pada pasien pascatransfusi yang paling parah adalah apabila darah yang diberikan kepada resipien tidak sesuai, sehingga memicu tubuh untuk menolaknya sehingga darah dalam pembuluh darah akan membeku dan tentu saja sangat beresiko menimbulkan kematian. Kematian juga bisa datang lewat reaksi-reaksi akibat transfusi yang lebih samar, sehingga seringkali ketika pasien transfusi meninggal maka penyebabnya akan

⁵ Perlu diperhatikan, karena plasma sama sekali tidak memiliki sel darah, maka pasien yang menderita pendarahan serius memerlukan setidaknya satu *print* (0,568 liter) darah untuk setiap *print* plasma yang ditransfusikan. (Abul Fadl Mohsin Ebrahim. hal 58)

⁶ Widya Wicaksana, *Lima Manfaat Donor Darah*, www.JawaraShop.com, 26 Agustus 2011

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

sulit ditemukan. Ada yang disebut dengan TRALI (transfusion-related acute lung injury) atau kira-kira gangguan paru akut akibat transfusi dimana gejalanya mungkin hanya sekedar sesak napas sehingga dapat mengacaukan dugaan sebab kematian. Ada laporan yang mengatakan bahwa TRALI kini hampir mencapai posisi puncak dalam daftar penyebab kematian akibat transfusi di Amerika Serikat dan Inggris, menjadikannya 'problem yang lebih besar bagi bank darah daripada penyakit terkenal seperti HIV'.⁷

4. PROSES DONOR DARAH

Dalam melakukan transfusi darah terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan. Proses donor secara umum dapat dilakukan melalui lima tahap sebagai berikut:

1. Pengisian Formulir Donor Darah.
2. Pemeriksaan Darah
3. Pengambilan Darah
4. Pengolahan Darah
5. Penyimpanan Darah

HUKUM DONOR DARAH MENURUT FUQAHA (AHLI FIQH)

Sebagian pendapat fuqaha yang melarang praktik donor darah dalam kondisi *ikhtiyar* (normal), yaitu pendapat Mufti Syafi' dari Pakistan dalam Ebrahim berpendapat bahwa donor darah dalam kondisi biasa hukumnya haram, sebab darah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tubuh manusia. Maka dari itu, pengambilannya bisa disamakan dengan upaya mengubah ciptaan Tuhan yang oleh karenanya ia

dilarang.⁸ Allah berfirman:

وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلَْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء/119]

"Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya"[QS. An-Nisa'[04]:119]

Ada lagi fatwa yang melarang praktik donor yang diposting oleh Berita Suara Media New Delhi India—Sebuah fatwa dari sekolah keagamaan Muslim yang paling berpengaruh di India dan Asia Selatan telah mengatakan bahwa donor darah dan bagian tubuh secara agama tidak diperbolehkan. Dalam sebuah derajat kontroversial, seminar Islam Darul Ulum Deoband telah mengatakan bahwa mendonorkan darah dan bagian tubuh adalah menentang ajaran agama Islam, namun orang Muslim yang memberikan darah untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang dekat dengannya dan orang tersayang dapat diterima. Alasan yang dijadikan argumen pelarangan karena manusia bukanlah "pemilik dari tubuh mereka sendiri" melainkan Allah lah yang memiliki hak penuh terhadap tubuh manusia.⁹

Berbeda dengan pendapat Abdullah al-Faqih dalam *Fatawa as-Syabkah al-Islamiah* bahwa boleh melakukan donor darah dalam keadaan normal jika tidak mengakibatkan mudharat kepada si

⁸ Abul Fadl Mohsin Ebrahim. *Fikih Kesehatan, Cloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. (2001. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta) hal 60.

⁹ *fatwa-donor-darah-haram-picu-perdebatan-muslim-india.html*. www.suaramedia.com, tanggal 25 November 2010, diakses tanggal 25 Oktober 2011.

⁷ Yoseph Samodra, *Bahaya Transfusi Darah*, www.murawasa.com, 06 Oktober 2011

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

pendonor.¹⁰ Maka jika dapat memudharatkan kepada donor (*al-Mutabarri*) hukumnya tidak diperbolehkan.

Di sisi lain pernyataan Syeikh Muhammad bin Shaleh bin 'Utsaimin hampir sama dengan pendapat Abdullah al-Faqih di atas, akan tetapi beliau lebih rinci berpendapat, bahwa boleh melakukan donor darah dikarenakan beberapa hal:

- a. Darah yang sudah didonorkan akan diganti dengan darah yang baru oleh tubuh pendonor yang dihasilkan dari makanan yang dikonsumsi.
- b. Tidak membahayakan pada pendonor, dan
- c. Tidak sampai menghilangkan anggota badan manusia.¹¹

Pendapat tersebut dikuatkan dengan pandangan beberapa fuqaha bahwa melakukan donor darah hukumnya boleh, sebab darah manusia mengalami pergantian (*takhalluf*).¹² Syeikh Muhammad Shaleh al-Munjid juga menguatkan pandangan ini dalam *Fatawa al-Islamiahnya* bahwa mendermakan darah hukumnya boleh.¹³ Dalil yang dijadikan dasar adalah:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة/32]

"Dan barangsiapa yang memelihara

¹⁰ Abdullah al-Faqih, *Fatawa as-Syabkah al-Islamiah*, juz 180, hal 338.

¹¹ Muhammad bin Shaleh bin 'Utsaimin, *Kutubu wa Rasa'ila li 'Utsaimin*, juz 215, hal 26.

¹² *Qismul Fiqh*, juz 83, hal 27; *Buhustun li Ba'dhi an-Nawazil al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, juz XXIII, hal 13; *Nabdzu 'An Muhtawa Ba'dhi Rasa'ili ad-Duktur wa al-Majister min Mauqi'i al-Islam al-Yauma*, juz I, hal 120.

¹³ Syeikh Muhammad Shaleh al-Munjid, *Fatawa al-Islamiah Suahun wa Jawab*, juz I, hal 2075.

kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." [QS. Al-Maidah[05]: 32]

Ayat di atas menunjukkan atas keutamaan menjaga jiwa dengan cara menjadi wasilah keselamatan orang lain. Dengan mendonorkan darahnya maka dia sudah menjaga kehidupan orang lain. Pendapat yang membolehkan ini semakin diperkuat dengan keputusan ulama yang tergabung dalam *Rabithatu al-'Alam al-Islamiah* yang berlangsung di Riyadh, Saudi Arabia, bahwa boleh bagi seseorang *bertabarru'* (mendermakan) atau mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan guna menolongnya, dengan catatan tidak membahayakan kepada tubuhnya sendiri. Dan juga boleh mendonorkan darah kemudian diberikan kepada bank darah sebagai langkah antisipasi dengan disimpan sebagai persediaan darah yang sewaktu-waktu diperlukan bisa digunakan.¹⁴

Keputusan di atas lebih memperluas cakupan kebolehan melakukan donor, dimana donor tidak hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja, tetapi untuk langkah antisipasi guna menjaga ketersediaan darah ketika benar-benar dibutuhkan maka boleh juga mendonorkan darah untuk disimpan di bank darah. Syeikh Abu Sinnah mengemukakan pendapatnya bahwa boleh mengumpulkan darah dari para pendonor lalu menyimpannya dalam

¹⁴ Hai'atu Kibari al-Ulama bi al-Mamlakah al-Arabiah, *al-Buhuts al-'Alamiah*, (2004. Multaqa Ahli al-Hadis: Riyadh), juz VII, hal 143.

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

bank darah untuk ditransfusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik untuk mereka yang kecelakaan dan kekurangan darah, ataupun dengan kebutuhan yang lainnya. Kebolehan ini didasarkan pada fakta bahwa kenyataannya bank darah memang menjaga ketersediaan darah pada saat-saat dibutuhkan.¹⁵

Bahkan lebih jauh Dr. Yusuf al-Qaradhawi,¹⁶ Ulama asal Mesir yang kini menetap di Qatar ini menyatakan bahwa donor darah adalah bentuk sedekah yang paling utama di zaman sekarang ini. Sebab menjadi donor darah dalam konteks ini bukan sekedar membantu, tetapi sudah sampai taraf menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan menyelamatkan nyawa manusia yang seharusnya mati tidak tertolong, tapi dengan berkat donor darah ini ia masih bisa bertahan hidup, bahkan beliau menggambarkan dengan menyelamatkan satu nyawa maka sama seperti memberikan kehidupan kepada semua manusia.

Hadis dari Rasulullah juga menjelaskan bahwa:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فِي الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

"Siapa yang membebaskan seorang muslim dari bebannya di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari bebannya di hari kiamat." [HR. At-

¹⁵ Abul Fadl Mohsin Ebrahim. *Fikih Kesehatan, Cloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. (2001. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta). hal 73.

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, (2005. Beirut: Dar al-Qalam), juz II, hal 587-588

Tabrani]¹⁷

Pandangan Yusuf al-Qaradhawi di atas dikautkan oleh Syeikh Husamuddin bin Musa dalam fatwanya bahwa donor darah merupakan praktik yang sangat penting untuk dilakukan. *Bertabarru* atau menyumbang darah sebagai donor adalah sebuah amal yang disunnahkan. Bahkan beliau menyatakan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa hukum donor darah itu sampai kepada hukum fardhu kifayah. Tentunya bila sudah ada muslim yang melakukannya, sudah gugur kewajibannya.

Syaikh Zaid Bin Muhammad Al-Madkholi juga menguatkan yakni apabila pada donor terdapat masalah dan tidak menimbulkan kemudharatan yang dapat membahayakan dirinya, maka donor darah tidak terlarang. Bahkan padanya terdapat pahala dan keutamaan, sebagaimana yang termaktub dalam kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. ¹⁸ Allah swt berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة/7، 8]

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." [QS. Az-Zalzalah[99]: 7-8]

¹⁷ At-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir li at-Tabrani*, juz XIX, hal 109.

¹⁸ Ahmad Sarwat, Lc. <http://eramuslim.com/ustadz/fqk/8218174738-apakah-donor-darah-haram.html> (20 Oktober 2011)

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

Rasulullah saw bersabda:
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya selalu menolong saudaranya"[HR. Muslim]¹⁹

Mufti Syafi' mengatakan dalam hal proses pengambilan darah dari tubuh seseorang bahwa darah diambil dari tubuh manusia dengan jarum, tanpa mengiris bagian tubuh manapun. Dengan demikian, meskipun darah merupakan benda najis, namun mendonorkan darah hukumnya *ja'iz* (boleh), hal ini sama dengan memanfaatkan benda najis sebagai obat.²⁰ Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِيُغَيَّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
[البقرة/173]

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS. Al-Baqarah[02]:173].

Difatwakan dalam kitab *Liqoattu al-Bab al-Maftuh*,

mendonorkan darah dibolehkan dengan catatan tidak menimbulkan mudarat terhadap pendonor dan tidak ada tujuan untuk menjual darah tersebut. Sebab darah merupakan organ yang mudah dan cepat tumbuh kembali, beda halnya dengan anggota tubuh yang lain, dimana tidak dimungkinkan tumbuh kembali jika telah didonorkan. Kebolehan disini tidaklah mengindikasikan keharusan terhadap setiap orang untuk mendonor darahnya, tetapi donor darah haruslah ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun.²¹

Dr. Ahmad as-Syarabasi membolehkan donor darah, beliau bahkan berpendapat bahwa mendonorkan darah adalah termasuk dari kebutuhan *dharuri* (primer/pokok) bagi manusia. Bahkan beliau mengatakan bahwa bukanlah sebuah kelalaian jikapun dikatakan bahwa hukum mendonorkan darah adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif). Hal itu dikarenakan donor darah bisa 'menyembuhkan' orang yang sakit dan teruka parah. Maka dengan demikian, wajib bagi manusia untuk *bertabarru* dengan mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan, ikhlas karena Allah dan tidak boleh meminta imbalan apapun.²² Bahkan ketika donor dilakukan pada saat sedang melakukan ibadah puasa hukumnya tetap boleh dan tidak membatalkan puasanya.²³

¹⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, juz VIII, hal 71

²⁰ Abul Fadl Mohsin Ebrahim. *Fikih Kesehatan, Cloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. (2001. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta). hal 62.

²¹ *Liqoattu al-Bab al-Maftuh*, juz IX, hal 38.

²² Ahmah as-Syarbashi, *Ya'alunaka fi ad-Din wa al-Hayat*, (tt. Dar al-Jail: Bairut), juz I, hal 106

²³ *Tuhfatu al-Ikhwani bi Ajwibatini Muhimmah Tata'allaqu bi Arkani al-Islam*, juz I,

HUKUM TRANSFUSI DARAH MENURUT HUKUM ISLAM

Mufti Syafi' mengatakan bahwa melakukan transfusian darah ke dalam peredaran tubuh orang lain adalah haram hukumnya, karena darah adalah benda najis.²⁴ Dasar yang beliau jadikan pijakan dalam mengeluarkan fatwa ini adalah pendapatnya Imam as-Syafi'i dalam kitab al-Um sebagai berikut:

وَأِنْ أُدْخِلَ دَمًا تَحْتَ جُلْدِهِ فَتَبَّتْ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ
يُخْرِجَ ذَلِكَ الدَّمَ وَيُعِيدَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَاةً بَعْدَ إِدْخَالِهِ
الدَّمَ تَحْتَ جُلْدِهِ

"Jika seseorang memasukkan darah ke dalam kulitnya, kemudian darah itu berkembang (fanabata 'alaih), maka darah tersebut wajib dikeluarkan dan ia wajib mengganti shalatnya yang sudah ia lakukan setelah memasukkan darah tersebut."²⁵

Dalil lain tentang kenajisan darah manusia adalah hadits Bukhari dan Muslim dari Asma' ra., ia berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ : إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ
تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ : تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ
تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

"Seorang wanita datang kepada Nabi saw dan berkata: "Salah seorang dari

hal 236, *al-Jāmi' li Ahkami as-Shiyam at-Thab'ah as-Tsāniah*, juz I, hal 269, *Qism al-Fiqh*, juz 101, hal 48, *Kutubun wa Rasāila li al-'Utsaimin*, juz 233, hal 48.

²⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim. *Fikih Kesehatan, Cloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. (2001. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta). hal 61.

²⁵ Muhammad Idris as-Syafi'i, *al-Um*, (1990. Bairut: Dar al-Fikr), juz I, hal 71

kami pakaiannya terkena darah haidh, apa yang harus ia perbuat?" Nabi saw bersabda: "kupas dan lepaskan darah itu lalu kerok dengan ujung jari dan kuku sambil dibilas air, kemudian cuci dan shalat dengannya" [HR. Bukhari-Muslim]²⁶

Bahwa wanita tersebut diperintahkan oleh Nabi saw untuk mencucinya sebelum ia shalat menggunakan pakaian itu adalah dalil kenajisan darah. Adapun dalil keharaman memakan dan meminumnya adalah firman Allah swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخَنزِيرِ... [البقرة/173]

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi..... " [QS. Al-Baqarah[02]:173].

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
[الأنعام/145]

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi –karena sesungguhnya semua itu kotor– atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha

²⁶ *Shahih Bukhari*, juz I, hal 91; *Shahih Muslim*, juz I, hal 240.

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS al-An’am [6]: 145]

Dari ayat di atas jelas bahwa darah haram untuk dikonsumsi karena darah dan semacamnya itu adalah *rijsun* (kotor). Kenajisan tersebut dikuatkan oleh Nabi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah ra., bahwa ia mendengar Rasulullah saw pada hari Fath Mekah pada saat di Mekah Beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ
شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا
الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ تَمَّ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا
جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala. Lalu dikatakan: ya Rasulullah bagaimana pendapatmu dengan lemak bangkai, itu bisa untuk memvernish kapal, melumasi kulit dan dipakai orang untuk penerangan". Maka Rasul saw bersabda: "tidak, lemak bangkai itu haram" kemudian pada saat demikian Rasulullah saw bersabda: "celakalah Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak hewan lalu mereka jadikan samin kemudian mereka jual dan mereka makan harganya." [HR. Bukhari]²⁷

Ketidakbolehan ini karena manusia dilarang mencari kesembuhan dengan benda najis,

²⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VIII, hal 229.

sebab banyak sekali anjuran dari Rasul untuk berobat dengan benda yang suci. Dasar yang mereka jadikan dalil adalah hadis Nabi saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ اللَّهَ
أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا
وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ .

"Rasulullah saw bersabda: Allah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan barang haram." [HR. Abi Daud]²⁸

Maka dari itu, darah tidak bisa dibuat sebagai alat untuk menyembuhkan penyakit sebab dengan berobat menggunakan darah maka dia sama saja berobat dengan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud berkata bahwa Allah tidak akan menjadikan kesembuhan pada kalian dengan apa-apa yang Dia haramkan.²⁹

Berbeda dengan pandangan di atas bahwa boleh melakukan transfusi darah dengan alasan dharurat demi menjaga kehidupan manusia (*hifd an-Nafs*). Dasar yang dijadikan dalil adalah analogi antara air susu dan darah. Air susu keluar secara alamiah (ketika bayi menetek pada payudara ibunya) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh ibu. Air susu berfungsi sebagai makanan bagi bayi setelah masuk ke dalam perutnya. Sementara syari'at sangat mengakui arti pentingnya ASI bagi bayi. Adapun

²⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, juz XI, hal 370.

²⁹ Arri'asah al-'Ammah li Idarati al-Buhuts al-'Alamiah wa al-Ifta', *Majallatu al-Buhuts al-Islamiah*, (tt. Multaqa Ahli al-Hadis), juz VII, no. 113, hal 498.

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

darah diambil dari tubuh manusia dengan jarum, tanpa mengiris bagian tubuh manapun, kemudian ditransfusikan ke dalam tubuh orang lain untuk menjaga kehidupan bagi orang yang sudah emergensi. Dengan demikian, meskipun darah merupakan benda najis, namun mendonorkan darah untuk ditransfusikan ke orang lain hukumnya *ja'iz* (boleh) karena dharurat. Sama halnya dengan memanfaatkan benda najis sebagai obat.³⁰ Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة/173]

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" [QS. Al-Baqarah[02]:173].

Menurut Mufti Syafi', pembolehan ini harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:

- a. Transfusi hanya boleh dilakukan ketika ada kebutuhan mendesak untuk itu. Artinya harus ada kekhawatiran dari seorang dokter yang kompeten di bidangnya bahwa pasien sedang terancam jiwanya dan tidak ada jalan lain

untuk menyelamatkannya kecuali dengan transfusi darah.

- b. Ketika tidak terdapat kondisi yang membahayakan nyawa pasien, dan dalam pandangan dokter ahli pasien tersebut tidak akan sembuh kecuali dengan ditransfusikan darah.
- c. Transfusi darah tidak diperbolehkan jika tujuannya hanya untuk peningkatan kesehatan dan mempercantik diri. Hal ini berarti, jika ada kekhawatiran terhadap penyakit pasien akan berkepanjangan, maka tujuan transfusi darah pastilah hanya untuk menguatkan tubuh atau hanya menambah kecantikan saja.

Dalil lain yang mendukung kebolehan transfusi darah adalah kaidah-kaidah fiqh, antara lain:

الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"*Kondisi-kondisi darurat dapat memperbolehkan pada hal-hal yang dilarang.*"³¹

الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

"*Kesulitan dapat mendatangkan pada kemudahan.*"³²

HUKUM JUAL BELI DARAH UNTUK TRANSFUSI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Pada dasarnya, darah adalah benda najis. Maka agama melarang mempergunakannya, baik secara

³⁰ Abul Fadl Mohsin Ebrahim. *Fikih Kesehatan, Cloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. (2001. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta). hal 62.

³¹ As-Suyuti. *Al-Asybah wa an-Nadhair*, juz I, hal 155

³² Abdul Qadir bin Badran ad-Damasyqi, *al-Madkhal ila Madzhabi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (1401 H. Mu'assasah Arrisalah: Beirut), juz I, hal 298.

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

langsung maupun tidak dan keterangan tentang haramnya mempergunakan darah terdapat pada beberapa ayat yang dalalahnya shahih, yang bunyinya :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ.....

Artinya : *Diharamkan bagimu (mempergunakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah.* [QS. Al-Maidah:03]

Bahwa jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang zatnya haram dan najis. Yang termasuk benda najis menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut: Darah yang memancar dan semua jenis darah terkecuali darah yang terdapat pada ikan dan Segala sesuatu yang berasal dari perut binatang, darah, nanah, muntahan, kotoran dan kencing.³³

Jika ditinjau dari segi Hukum, maka di antara Ulama ada yang memperbolehkan jual beli darah, sebagaimana halnya jual beli najis yang ada manfaatnya, pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Zhairi.³⁴

Mengingat semua jenis darah termasuk darah manusia itu najis berdasarkan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan muslim dari Jabir r.a kecuai barang najis yang ada manfaatnya bagi manusia, seperti kotoran hewan maka secara analogis (qiyas), mazhab ini membolehkan

jual beli darah manusia, karena besar sekali manfaatnya bagi manusia guna menolong jiwa sesama manusia yang memerlukan transfusi darah karena operasi dan kecelakaan.³⁵

Bahwa Agama Islam membolehkan hal-hal yang makruh dan yang haram bila berhadapan dengan hajat dan darurat.³⁶ Dalam konteks jual beli darah untuk kebutuhan transfusi sangat besar manfaatnya. Yaitu untuk menjaga dan menyelamatkan nyawa seseorang. Allah berfirman:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة/32]

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." [QS. Al-Maidah[05]: 32]

Yang demikian itu sesuai pula dengan tujuan Syari'at Islam, yaitu bahwa sesungguhnya Syari'at Islam itu baik dan dasarnya ialah hikmah dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁷

Kemaslahatan yang terkandung dalam mempergunakan darah dalam transfusi adalah untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang yang merupakan hajat manusia dalam keadaan darurat, karena tidak ada bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan jiwanya. Sebagaimana kaidah fiqh:

³³ Kamil Musa, Ensiklopedi Halal Haram, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), h.244-245

³⁴ M. Ali Hasaan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah kontemporer Hukum Islam, h. 118.

³⁵ Masifuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997) h. 52.

³⁶ Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, h. 102

³⁷ Chuzaimah T.Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h.42.

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

الضَّرُورِيَّاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Kondisi-kondisi darurat dapat memperbolehkan pada hal-hal yang dilarang."³⁸

Kondisi darurat bisa membolehkan hal-hal yang dilarang dan bisa menghapus dosa dari perbuatan tersebut. Jadi transfusi darah sudah menjadi alternatif terakhir dari pengobatan untuk menjaga dan menyelamatkan kehidupan manusia. Maka dalam hal ini najis pun seperti darah, boleh dipergunakan untuk mempertahankan hidup manusia.³⁹

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

Artinya: tidak ada keharaman dalam daruraat, tidak ada kemakruhan dalam hajat.

Kedudukan kaedah tersebut menjelaskan bahwa Agama Islam membolehkan hal-hal yang haram bila berhadapan dengan hajat manusia dan darurat. Dengan demikian transfusi darah untuk menyelamatkan seorang pasien dibolehkan karena hajat dan keadaan darurat.⁴⁰

Demikian pula apabila darah itu dijual kepada suatu Bank darah atau yayasan tertentu yang bergerak dalam pengumpulan darah dari para donor, ia dapat meminta bayaran dari yang menerima darah, agar bank darah atau yayasan tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.

38 As-Suyuti. Al-Asybah wa an-Nadhair, juz I, hal 155

39 Chuzaimah T.Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h.43

40 Chuzaimah T.Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h.43

Dana tersebut dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dalam tugas operasional bank darah dan yayasan termasuk gaji dokter, perawat, biaya peralatan medis dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi bila penjualan darah itu melampaui batas kemampuan pasien dan untuk tujuan komersial, jelas Haram hukumnya, atas dasar prinsip kemanusiaan dan kaedah hukum yang mengatakan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan, kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain, dan tidak boleh memberi kemudharatan kepada dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat kemudharatan kepada orang lain.⁴¹

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil temuan serta setelah membahas dan menganalisis secara panjang lebar mengenai pendapat-pendapat para ulama fiqh kontemporer tentang hukum donor dan transfusi darah, maka akan ditarik sebuah simpulan akhir yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Donor darah dalam kondisi *ikhtiyar* (normal) memiliki dua hukum, yaitu haram dan boleh. Sementara dalam kondisi darurat, mereka sepakat akan kebolehan mereka. Mereka yang mengharamkan berargumen karena darah adalah bagian dari tubuh manusia dan jika donor

⁴¹ <http://zulfakrispd.blogspot.com>
,Donor Darah Serta Hukum Jual Beli Darah.
Diunduh 7 Desember 2015.

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

dilakukan maka berarti manusia sudah mengubah ciptaan Allah, menentang ajaran agama sebab manusia bukan pemilik dari tubuh mereka sendiri, melainkan milik Allah dan karena darah dapat memudharatkan. Adapun

argumentasi-argumentasi mereka yang membolehkan antara lain adalah karena darah mengalami *takhalluf* (pergantian), tidak membahayakan pada pendonor, tidak sampai menghilangkan anggota badan, dan karena alasan darurat.

2. Fuqaha dalam menghukumi praktik transfusi darah ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkannya dengan beberapa argumentasi. Alasan mereka yang melarang dikarenakan darah adalah benda najis dan bisa membahayakan pada tubuh. Sementara argumentasi mereka yang membolehkan transfusi darah karena darurat, sebagai obat dan tidak membahayakan kepada pasien.
3. Hukum menjual darah baik kepada personal maupun kepada yayasan atau bank. karena besar sekali manfaatnya bagi manusia guna menolong jiwa sesama manusia yang memerlukan transfusi darah karena operasi dan kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah al-Faqih, *Fatawa as-Syabkah al-Islamiah*. Maktabah as-Syamilah 14 GB.

Abu Yasid, 2004. *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman*

Islam sebagai Agama Universal, Yogyakarta: LkiS.

Abul Fadl Mohsin Ebrahim. 2001, *Fikih Kesehatan, Cloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Afifuddin Muhajir, 2010. *Metodologi Kajian Fiqh*, Sukorejo: Ibrahimy Press.

Ahmad ar-Raisuni, 1992. *Nadzariyyah al-Maqasid 'inda as-Syatibhi*, Riyadh: Dar al-Amaliyyah.

Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwais, 1996, *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Alamiah wa al-Ifta'*, Riyadh: Idaratu al-'Ammah li Aththab'i.

'Athiyah, Jamaluddin, 2011, *Nahwa Tafili Maqasidu as-Syari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Azzam, Aziz Muhammad, 2005, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Hadits.

Chuzaimah T.Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Fatawa Wastisyarati al-Islam al-Yaum*, (Maktabah as-Syamilah 14 GB)

Fatwa-donor-darah-haram-picu-perdebatan-muslim-india.html.

www. suaramedia.com, tanggal 25 November 2010, diakses tanggal 25 Oktober 2011.

Hariri (al), Ibrahim Muhammad Mahmud, 1998, *al-Madkh ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Yordania: Dar Amar.

*Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam
Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli
Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*

<http://zulfakrispd.blogspot.com>
,Donor Darah Serta Hukum Jual Beli
Darah. Diunduh 7 Desember 2015.

Kamil Musa, 2006. *Ensiklopedi
Halal Haram*, (Solo: Ziyad Visi Media)

M. Ali Hasaan, *Masail Fiqhiyah
Al-Haditsah pada masalah-masalah
kontemporer Hukum Islam*

Masifuk Zuhdi, 1997. *Masail
Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Toko Gunung
Agung,)

Muhammad Ibrahim Aly Syeikh,
*Fatawa wa Rasaila Muhammad bin
Ibrahim 'Aly Syeikh*, (Maktabah as-
Syamilah 14 GB)

Sa'id Ramadhan al-Buthi, tt.
Dhawabith al-Maslahah, Bairut: Dar al-
Fikr.

*Sejarah-Transfusi-
Darah*,[http://johanfirdaus.zo-
ka01.com/2010/07/](http://johanfirdaus.zo-ka01.com/2010/07/)

Setiawan Budi Utomo. 2009.
*Donor dan Transfusi Darah Serta
Hukum Stok Bisnis Darah.html*
(www.generasimuslim.com, diakses
tanggal 28 Agustus 2011).

Sugiono. 2005, *Memahami
Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV
Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2010.
*Prosedur Penelitian suatu Pendekatan
Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suprayogo, Imam dan Tobroni,
2001, *Metodologi Penelitian Sosial-*

Agama, (Bandung: Remaja
Rosdakarya).

Syafi'i (asy), Muhammad bin
Idris, *al-Umm*, Bairut: Dar al-Ma'rifat.

Syeikh Muhammad Shaleh al-
Munjid, *Fatawa al-Islamiah Sualun wa
Jawabun*, (Maktabah as-Syamilah 14
GB)

Syukri, Abdu al-Salam al-, *Naqlu
wa Zira'at al-'Adha' al-Adamiah min
Mandzur al-Islami*, (Necosia: al-Dar al-
Muashirah li al-Nashr wa al-Tawzi').

Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamu
al-Fuqaha, Solusi Probematika Aktual
Hukum Islam, Keputusan Muktamar,
Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama
(1926-2004 M)*

Widya Wicaksana, Lima
Manfaat Donor Darah,
www.JawaraShop.com, 26 Agustus
2011

Yoseph Samodra, *Bahaya
Transfusi Darah*, www.murawasa.com,
06 Oktober 2011

Yoseph Samodra, *Bahaya
Transfusi Darah*, www.murawasa.com,
06 Oktober 2011

Yusuf al-Qardhawy, tt. *Madkhol
li Dirasaat Al-Syari'ah*. Cairo: Maktabah
Wahbah.

Zuhaily (al), Wahbah, 2008, *al-
Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*,
Damaskus: Dar al-Fikr.

Zuhaily (al), Wahbah, 2008, *Ushul al-
Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikr